



LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2023 dapat diselesaikan. LKjIP adalah wujud pertanggung jawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Lapas Kelas IIA Pangkalpinang yang dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LkjIP Lapas Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip - prinsip *good and clean governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Kepala,

**Badarudin, A.Md. IP, S.H., M.H**

NIP 197508251999021001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	3
C. Maksud dan Tujuan .....	6
D. Aspek Strategis .....	7
E. Isu Strategis .....	7
F. Sistematika Laporan .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	10
A. Rencana Strategis .....	10
B. Perjanjian Kinerja .....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	15
B. Realisasi Anggaran .....	53
C. Capaian Kinerja Anggaran .....	55
D. Capaian Kinerja Lainnya .....	56
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	58
<b>LAMPIRAN</b> .....	59

## IKHTISAR EKSEKUTIF

***“Laporan Kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2023 sebagai bentuk laporan pelayanan dan pertanggung jawaban kepada publik”***



Lapas Kelas IIA Pangkalpinang merupakan satu dari sembilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lebih dikelas di masyarakat umum sebagai Lapas Tuatunu. UPT ini berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dan berkedudukan di Jalan Kampung Melayu Nomor 1 Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang – Kota Pangkalpinang.

---

### *Capaian Kinerja*

Lapas Kelas IIA Pangkalpinang merupakan salah satu satuan kerja yang menjalankan tugas pokok dan fungsi (TUSI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam menjalankan TUSI tersebut Lapas Kelas IIA Pangkalpinang memiliki tiga sasaran strategis dan tiga indikator kinerja utama yang mengacu pada tiga sasaran program dengan tujuh indikator kinerja program serta empat sasaran kegiatan dengan dua puluh empat indikator kinerja kegiatan yang secara keseluruhan sudah mencapai target.

---

### *Capaian Kinerja Keuangan*

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Lapas Kelas IIA Pangkalpinang pada tahun 2023 sebesar Rp. 11.044.931.185 atau sebesar 97,40% dari total anggaran sebesar Rp. 11.339.241.000. Walaupun capaian kinerja dari aspek serapan anggaran belum mencapai 100% karena realisasi anggaran

yang tidak sesuai dengan *disbursement plan* yang sudah dibuat dan pelaksanaan anggaran menumpuk di Triwulan terakhir, namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan yang dilaksanakan, maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Lapas Kelas IIA Pangkalpinang berjalan cukup efisien dengan nilai efisiensi kinerja sebesar 85.99 berdasarkan aplikasi SMART. Dilihat dari capaian kinerja keuangan Lapas Kelas II Pangkalpinang mendapatkan nilai 97,40, yang dihitung dari nilai SMART 85.99 dan nilai IKPA sebesar 96,03.

---

## *Capaian Kinerja Lainnya*

Selanjutnya penilaian kinerja lainnya melalui aplikasi *e-performance* yang kemudian dijabarkan dalam LKjIP tahun 2023, capaian kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang mencapai 100 % (indikator warna hijau). Pengisian aplikasi e-monev Bappenas telah mencapai nilai kemanfaatan 100%, sementara untuk survey IKM secara berkala (setiap bulan) melalui pengumpulan dan pengolahan dari Survey Balitbangham pada Satker Kemenkumham Tahun 2023. Laporan rekapitulasi hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 menunjukkan nilai 17,34 dengan predikat Sangat Baik.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh institusi pemerintah. Oleh karena itu diperlukan sebuah laporan dan indikator yang sudah ditetapkan dalam persyaratan penilaian. Guna memotivasi untuk meningkatkan kinerja suatu instansi demi terwujudnya aspirasi masyarakat dan tercapainya tujuan tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem kinerja dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktek – praktek tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik di Indonesia. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang merupakan Unit Pelayanan Teknis dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020- 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Dalam rangka mendukung pencapaian program pemerintah tersebut Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah menjalankan prinsip dan pedoman kerja secara terukur dan terarah dimana tingkat kepuasan layanan terhadap masyarakat dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan secara konsisten.


Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang berada di Jalan Kampung Melayu atau yang lebih dikenal dengan nama Lapas Tua Tunu mulai difungsikan sejak 7 November 1986, yang mana hingga saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang tidak hanya berfungsi menampung narapidana saja tetapi juga menampung para tahanan yang dititipkan baik itu tahanan dari pihak Kepolisian, pihak Kejaksaan Negeri maupun dari pihak Pengadilan Negeri. Sehingga hal ini membuat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang mengalami over kapasitas. Sebuah Lembaga Pemasyarakatan seyogyanya hanya difungsikan sebagai tempat menampung orang-orang berperkaranya yang sudah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi sehingga Lembaga Pemasyarakatan Pangkalpinang berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut yang mana tercantum dibawah ini.

Kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang sebanyak 247 orang namun kondisi saat ini dihuni 459 orang (isi per tanggal 31 Desember 2022) tentunya kondisi ini juga hampir sama dengan kondisi Lapas lain di seluruh Indonesia yang mengalami *over capacity*. Dengan kondisi Lapas kelebihan kapasitas tersebut Lapas Kelas IIA perlu didukung kehandalan Sumber Daya Manusia (Man Power) yang tangguh dan handal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat umum pengguna layanan. Berikut data existing Sumber Daya Manusia Lapas Kelas IIA Pangkalpinang :

#### **Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**



## Data Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan



SMA : 42 Orang  
D III : 2 Orang  
S1 : 34 Orang  
S2 : 2 Orang

### B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-05.0T.01.01 Tahun Tanggal 24 November 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana / Anak Didik. Kedudukannya berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI.

#### Tugas Pokok

Melaksanakan Pemasyarakatan bagi Narapidana / Anak Didik sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

#### Fungsi

1. Melaksanakan pembinaan narapidana /anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sehari – hari mengacu pada struktur organisasi Lapas Kelas II Pangkalpinang terbagi menjadi beberapa Fungsi / Bagian yaitu :

#### 1. Bagian Tata Usaha;



**a. Tugas**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS

**b. Fungsi :**

- 1) Melakukan urusan kepegawaian;
- 2) Melakukan urusan keuangan;
- 3) Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

**Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :**

- Urusan Kepegawaian dan Keuangan;

**Tugas**

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian;

- Urusan Umum;

**Tugas**

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

**2. Bidang Pembinaan;**

**Tugas**

Bidang Pembinaan mempunyai tugas memberikan pembinaan masyarakatan bagi Narapidana / Anak Didik

**Fungsi**

- 1) Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;
- 2) Memberikan bimbingan masyarakatan bagi narapidana / anak didik;
- 3) Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;

**Bidang Pembinaan Terdiri dari :**

- **Seksi Registrasi;**

**Tugas**

Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, pelaporan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;

- **Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan ;**

**Tugas**

Seksi Bimbingan Masyarakat mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana / anak didik; mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;

**3. Bidang Kegiatan Kerja;**

### **Tugas**

Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja

### **Fungsi**

- 1) Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola hasil kerja;
- 2) Mengelola hasil kerja;
- 3) Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

### **Bidang Kegiatan Kerja Terdiri dari :**

#### **- Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;**

### **Tugas**

Seksi Bimbingan Kerja mempunyai tugas Memberikan Petunjuk dan Bimbingan Latihan Kerja bagi narapidana / anak didik; Mengolah hasil kerja;

#### **- Seksi Sarana Kerja;**

### **Tugas**

Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

## **4. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;**

### **Tugas**

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

### **Fungsi**

- 1) Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- 2) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

### **Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Terdiri dari :**

#### **- Seksi Keamanan;**

### **Tugas**

Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;

#### **- Seksi Pelaporan dan Tata Tertib;**

### **Tugas**

Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas Menerima laporan harian dan

berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

## 5. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

### Tugas

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS

### Fungsi

- 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik;
- 2) Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- 3) Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik;
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- 5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan;

Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan LAPAS yaitu:

- Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan Membawahi Petugas Pengamanan LAPAS;
- Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Pangkalpinang



## C. Maksud dan Tujuan

Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2023 serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

### *Tujuan*

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

### **D. Aspek Strategis**

Apabila melihat Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, maka diperlukan peran serta seluruh pegawai dan pihak terkait dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kompeten, berkinerja, dan profesional serta memberikan layanan bagi Warga Binaan yang melalui penyediaan pelayanan di bidang pembinaan dan kepribibadian yang berkualitas.

Aspek strategis Lapas Kelas IIA Pangkalpinang yang menjadi perhatian bagi peningkatan kualitas layanan sebagai bagian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Dengan adanya Pandemi Covid-19, mendorong Lapas Kelas IIA Pangkalpinang untuk meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi.
- 2) Melakukan analisis permasalahan kinerja bagi pegawai yang tidak mampu mencapai dan mendukung target kerja dan rencana strategi serta mencari pemecahan dalam mengatasinya.
- 3) Peningkatan kepatuhan dalam kehadiran dengan memberikan *punishment* berupa pemotongan gaji / tunjangan bagi pekerja yang melanggar.
- 4) Dalam upaya peningkatana kualitas hidup bagi Warga Binaan perlu ditingkatkan lagi pelatihan kompetensi dalam bidang pembinaan kemandirian.

### **E. Isu Strategis**

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan. Pedoman

penyusunan pelaporan kinerja diatur dalam Keputusan Meteri Hukum dan HAM M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan kinerja Pemerintah selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja Pemerintah dalam pelayanan. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan Pemerintah daerah dalam mencapai *Good* dan *Clean Governance*. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sehari - hari adalah :

- 1) Kepatuhan penggunaan anggaran.
- 2) Masih ada beberapa fungsi / bagian yang mengirim laporan bulanan yang belum valid dan tidak sesuai standar.
- 3) Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik negara belum optimal.
- 4) Sistem pengawasan pengamanan dan pengendalian internal masih perlu ditingkatkan.
- 5) Perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pegawai dalam menjalankan tugas sehari – hari

Upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

- 1) Melakukan pengawasan penyusunan anggaran sesuai perencanaan, tepat waktu, efisien dan efektif
- 2) Melakukan sosialisasi, sinkronisasi kepada fungsi / bagian yang bersangkutan dalam pembuatan laporan yang sesuai standar
- 3) Menyusun rencana kerja dan inventarisir seluruh barang milik negara secara optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan.
- 4) Melakukan rotasi dan mutasi guna memberikan penyegaran terhadap tugas dan fungsi petugas.
- 5) Membuat rencana pengembangan karir dan meningkatkan kompetensi dengan mengikutkan pelatihan sesuai dengan tugas masing – masing.

## **F. Sistematika Laporan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Menjelaskan tentang Latar Belakang,
- C. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi,
- D. Maksud Dan Tujuan,
- E. Aspek Strategis, Isu Strategis, Sistematika Laporan.

### **BAB II PERENCANAAN**

- A. Kinerja menjelaskan tentang Rencana Strategis,
- B. Perjanjian Kinerja 2022

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi,
- B. Realisasi Anggaran, Capaian Kinerja Anggaran,
- C. Capaian Kinerja Lainnya.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan Kesimpulan, Saran untuk peningkatan kinerja di masa datang.

### **LAMPIRAN Perjanjian Kinerja 2022**

Perjanjian Kinerja 2023

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, telah disusun sasaran strategis Lapas Kelas IIA Pangkalpinang yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai mengacu dengan kinerja induk pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020-2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat dan pemenuhan hak warga binaan sesuai standar, Lapas Kelas IIA Pangkalpinang menerapkan strategi sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat melalui inovasi dan pengembangan Sistem Data Base Masyarakat;
- 2) Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan masyarakat;
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan layanan masyarakat;
- 4) Melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Lapas Kelas IIA Pangkalpinang agar dapat tercapai kesamaan persepsi, gerak dan langkah fungsi masyarakat dengan instansi teknis lainnya.

Sementara, untuk meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker, Lapas Kelas IIA Pangkalpinang melaksanakannya sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia secara akuntabel, dengan menerapkan strategi;

- 1) Peningkatkan kapasitas dan pemenuhan kuantitas SDM Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dengan pengusulan pegawai dan mengikut sertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan baik internal maupun eksternal ;
- 2) Pemenuhan Sarana dan Prasarana penunjang tugas dan fungsi;
- 3) Pemanfaatan teknologi sebagai perwujudan e-GOV.

Sebagai unit / satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Lapas Kelas IIA Pangkalpinang menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden. Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat



program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

- 1) Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- 4) Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- 5) Transformasi ekonomi.

Sejalan dengan arahan pelaksanaan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

## **VISI**

"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"

## **MISI**

1. Mewujudkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada tahun 2023, Lapas Kelas IIA Pangkalpinang memperoleh anggaran sebesar Rp. 11.339.241.000,-,- (Sebelas milyar Tiga ratus tiga puluh sembilan juta duaratus empat puluh satu ribu rupiah). Pencapaian seluruh rencana strategis dan rencana kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang tidak terlepas dari dukungan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana yang handal serta dukungan Sumber Daya Manusia (*Man Power*).

### **B. Perjanjian Kinerja**

Pencapaian kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2023 untuk setiap perjanjian kinerja dan sasaran strategis sudah disusun sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja telah dilaksanakan aksi / tindakan sebagai berikut :



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja setiap unit kerja (UPT), yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Lapas Kelas IIA Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG  
TAHUN 2023**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann dan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 4.603.237.000</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 4.603.237.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 16.206.928.000</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 16.206.928.000

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2023.
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
3. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan bersama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Lapas Kelas IIA Pangkalpinang kemudian dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Lapas Kelas IIA Pangkalpinang beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah.	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	80%	100%	Tercapai

		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	94%	100%	Tercapai
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	96%	100%	Tercapai
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	80%	100%	Tercapai
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%	Tercapai

		6. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%	Tercapai
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	80%	100%	Tercapai
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	30%	30%	100%	Tercapai
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Pendidikan Penanganan Narapidana Tinggi. Vokasi, dan Resiko	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	70%	100%	Tercapai
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	99%	100%	Tercapai
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	85%	100%	Tercapai

		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	85%	100%	Tercapai
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	20%	20%	100%	Tercapai
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	31%	100%	Tercapai
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	72%	100%	Tercapai
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	85%	100%	Tercapai
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	80%	100%	Tercapai
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	85%	100%	Tercapai
		4. Persentase	80%	80%	100%	Tercapai

		pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas				
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	Tercapai
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	Tercapai
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	Tercapai
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	Tercapai
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	Tercapai

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan hampir secara keseluruhan seluruh sasaran strategis kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIA Tahun 2023 Sudah tercapai dan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.



## SASARAN KEGIATAN I

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

- **Indikator Kinerja Kegiatan**

**Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar.**

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target sebesar 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini pada tahun 2023 sebesar 100%. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah memberikan pemenuhan layanan sesuai dengan standar. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi tahanan, Anak dan Narapidana. Sehingga kegiatan penyelenggaraan makanan tersebut dapat memenuhi kecukupan gizi guna mencapai kesehatan yang maksimal.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan BAMA bagi Tahanan dan Narapidana	80%	100%	tercapai

**Perhitungan IKU :**

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Pemberian Layanan BAMA}}{\sum \text{Tahanan / Narapidana}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{492}{492} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Dalam rangka mendukung perhitungan indeks kualitas layanan BAMA, telah dilaksanakan pemberian layanan selama tahun 2023 kepada 169.128 WBP dengan tahapan proses sebagai berikut :

- Permintaan BAMA
- Penerimaan BAMA
- Pengolahan dan pemeriksaan BAMA secara higien
- Pendistribusian BAMA
- Pencatatan dan Pelaporan BAMA

2. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.**

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi layanan BAMA tahun 2022 sebesar 100% indeks pada tahun 2023 sebesar 100%.

Adapun peningkatan indeks Layanan BAMA bagi WBP dipengaruhi oleh perencanaan yang matang dalam penyusunan DIPA di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan BAMA bagi Tahanan dan Narapidana	75%	100%	Tercapai	80%	100%	tercapai

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan BAMA hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan BAMA hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan.

Kegiatan layanan BAMA di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah berjalan dengan baik dikarenakan kegiatan proses pelayanan BAMA sesuai dengan standar yang telah ditetapkan mengacu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi tahanan, Anak dan Narapidana. Berikut langkah – langkah yang menjadi ketetapan proses pelayanan BAMA di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang :

- Penerimaan Bahan Makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan.
- Penyimpanan bahan makanan dilakukan dengan menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas gudang bahan makanan kering dan basah.
- Pengolahan bahan makanan dilakukan dengan memasak makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi.
- Pendistribusian makanan kepada seluruh narapidana dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan.

- Higiene sanitasi makanan dilakukan dengan memastikan makanan, orang, tempat dan perlengkapan yang digunakan bersih, layak dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
- Pencatatan tiap langkah penyelenggaraan makanan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan.

- **Indikator Kinerja Kegiatan**

**Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkala.**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target sebesar 94%. Adapun capaian realisasi indikator ini pada tahun 2023 sebesar 100%. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah memberikan pemenuhan layanan sesuai dengan standar. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 217) dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-29.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan dan Perawatan Berbasis Teknologi Informasi . Kegiatan pelayanan kesehatan bagi tahanan dan narapidana saat ini sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Kesehatan (Preventif) bagi Tahanan dan Narapidana	94%	100%	tercapai

**Perhitungan IKU :**

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi WBP Menerima Layanan Kesehatan}}{\sum \text{Tahanan / Narapidana}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{492}{492} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Dalam rangka mendukung perhitungan indeks kualitas layanan kesehatan (preventif), telah dilaksanakan pemberian layanan kesehatan bagi tahanan dan narapidana dengan tahapan proses sebagai berikut :

- Pemeriksaan kesehatan awal dilaksanakan 1 x 24 jam (hari kerja) bagi tahanan / narapidana baru masuk ke dalam Lapas. Hal ini untuk menghindari penularan penyakit serta timbulnya gejala putus obat narkoba.

- Melakukan pemeriksaan fisik secara lengkap termasuk tanda-tanda di tubuh (seperti penyakit kulit, tato, bekas suntik / goresan / luka dsb)
- Melakukan pemeriksaan dental record (seperti jumlah gigi yang masih utuh, karies, gigi Palsu / emas, dsb)
- Melakukan pemeriksaan kehamilan dengan alat tes kehamilan sederhana.
- Melakukan penilaian riwayat penggunaan narkoba.
- Mencatat secara tertib dan lengkap setiap data yang ada sesuai dengan formulir yang telah ditentukan.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi layanan kesehatan tahun 2022 sebesar 100% indeks meningkat pada tahun 2023 sebesar 100% .

Adapun peningkatan indeks Layanan Kesehatan (Preventif) bagi WBP dipengaruhi oleh jumlah tahanan dan narapidana yang menerima layanan kesehatan tahun 2023 baru di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang.

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan kesehatan (preventif) bagi Tahanan dan Narapidana	93%	98%	Tercapai	94%	100%	tercapai

Data Perbandingan Perawatan Penyakit WBP

No	Jenis Penyakit	Tahun	
		2022	2023
1	Hepatitis	4	1
2	IMS	-	-
3	TBC	4	12
4	HIV	4	
5	Jantung	1	3
6	Kanker	-	-
7	Pencernaan	12	83
8	Pernafasan	208	490
9	Lain-lain (Penyakit Kulit)	508	635
<b>Jumlah</b>		<b>727</b>	<b>1224</b>

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan kesehatan (preventif) hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks layanan kualitas layanan kesehatan (preventif) hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan.

Kegiatan layanan kesehatan (preventif) di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah berjalan dengan baik dengan dukungan dari 1 orang dokter umum 2 orang perawat yang bersertifikasi dan dukungan tenaga medis dari Puskesmas Gerunggung guna selalu memberikan layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan mengacu Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, BAPAS, LPKA dan LPAS.

- **Indikator Kinerja Kegiatan**

**Persentase Tahanan dan Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.**

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target sebesar 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini ini pada tahun 2023 sebesar 100%. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah memberikan pemenuhan layanan sesuai dengan standar. Penanganan Narapidana dan Tahanan yang mengalami gangguan mental dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan mengacu Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, BAPAS, LPKA dan LPAS. Penanganan khusus bagi tahanan dan narapidana dilakukan secara profesional , pemberian makan dan minum serta obat – obatan secara teratur.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Penanganan bagi Tahanan dan Narapidana yang mengalami gangguan mental	80%	100%	tercapai

### Perhitungan IKU :

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Pemberian Layanan WBP Gangguan Mental}}{\sum \text{Tahanan / Narapidana Mengami Gangguan Mental}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan tahun 2023, realisasi dan pemberian layanan bagi tahanan dan narapidana yang mengalami gangguan mental tahun 2023 sebesar 100% indeks meningkat pada tahun tahun 2023 sebesar 100%. Adapun peningkatan indeks Layanan bagi WBP yang mengalami gangguan mental dipengaruhi oleh pemberian layanan sesuai standar oleh pihak di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Penanganan bagi Tahanan dan Narapidana yang mengalami gangguan mental	75%	100%	Tercapai	80%	100%	tercapai

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## 5. Penyebab Keberhasilan.

Kegiatan layanan bagi tahanan dan narapidana yang mengalami gangguan mental di lapas kelas IIA Pangkalpinang

mental di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah berjalan dengan baik dikarenakan kegiatan proses pelayanan tersebut sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, BAPAS, LPKA dan LPAS.

- **Indikator Kinerja Kegiatan**

**Persentase Tahanan dan Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar.**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target sebesar 85%. Adapun capaian realisasi indikator ini pada tahun 2023 sebesar 100%. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah memberikan pemenuhan layanan sesuai dengan standar. Penanganan narapidana lanjut usia dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan mengacu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Perlakuan Khusus diberikan sebagai upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Perlakuan Khusus sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk:

- Pemberian bantuan akses keadilan;
- Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial;
- Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan
- Pelindungan keamanan dan keselamatan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Penanganan bagi Narapidana Lanjut Usia	85%	100%	tercapai

**Perhitungan IKU :**

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Pemberian Layanan Narapidana Lansia}}{\sum \text{Tahanan / Narapidana Lansia}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{8}{8} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Narapidana lansia juga diberikan pelindungan keamanan dan keselamatan diberikan dalam bentuk :

- Pemisahan dalam kamar hunian khusus;
- Penggunaan sarana standar keamanan yang minimal.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi pemberian layanan bagi narapidana lansia tahun 2022 sebesar 100% indeks meningkat pada tahun 2023 adalah sebesar 100%. Adapun peningkatan indeks layanan bagi narapidana lansia dipengaruhi oleh pemberian layanan sesuai standar pada tahun 2023 di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Penanganan bagi Narapidana Lanjut Usia	80%	100%	Tercapai	85%	100%	tercapai

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## 5. Penyebab Keberhasilan.

Saat ini realisasi sudah mencapai 100% dikarenakan untuk tahun 2023. Kegiatan layanan bagi narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah berjalan dengan baik dikarenakan kegiatan proses pelayanan tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan mengacu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Penempatan dan perlakuan khusus bagi narapidana lansia sudah dilaksanakan dimana narapidana tersebut ditempatkan di kamar khusus lansia. Selain mendapatkan penempatan khusus narapidana lansia juga berhak mendapatkan Remisi Khusus Tambahan bagi Lansia yang berumur minimal 70 tahun.



- **Indikator Kinerja Kegiatan**

**Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar.**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target sebesar 85%. Adapun capaian realisasi indikator ini pada tahun 2023 sebesar 100%. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah memberikan pemenuhan layanan sesuai dengan standar. Penanganan tahanan / narapidana berkebutuhan khusus dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Salah satu hak penyandang disabilitas adalah diperlakukan sama di depan hukum dan diakui haknya sebagai subjek hukum.

Dalam konteks pemasyarakatan, narapidana penyandang disabilitas memiliki hak tambahan yang harus diberikan oleh rutan dan lapas. Maka dari itu, Unit Layanan Disabilitas disediakan oleh Lapas Kelas IIA Pangkalpinang. Tugas Unit Layanan Disabilitas dituangkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas:

- Menyiapkan layanan adaptasi selama 6 (enam) bulan bagi narapidana disabilitas;
- Menyiapkan kebutuhan khusus, seperti obat-obatan bagi penyandang disabilitas, untuk penahanan dan pembinaan; dan
- Mengembangkan pelayanan rehabilitatif bagi penderita gangguan jiwa.

Kondisi faktual di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dalam rangka pemberian hak penyandang disabilitas sudah terpenuhi dengan adanya akses jalan, pintu, kamar mandi khusus bagi penyandang disabilitas. Selain itu, adanya pedoman atau Standar Operasi Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur pemberian layanan dan bantuan kepada penyandang disabilitas.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Penanganan bagi Tahanan / Narapidana Penyandang Disabilitas	85%	100%	tercapai

**Perhitungan IKU :**

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Pemberian Layanan Narapidana Disabilitas}}{\sum \text{Tahanan / Narapidana Disabilitas}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi tahun 2023 dan 2022, realisasi pemberian layanan bagi narapidana disabilitas tahun 2022 sebesar 100% indeks capaian pada tahun 2023 sebesar 100%. Adapun indeks layanan bagi narapidana disabilitas dipengaruhi oleh pemberian layanan dan peningkatan sarana dan fasilitas sesuai standar di Kelas IIA Pangkalpinang

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Penanganan bagi Tahanan / Narapidana Penyandang Disabilitas	80%	100%	Tercapai	85%	100%	tercapai

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## 5. Penyebab Keberhasilan.

Saat ini realisasi sudah mencapai 100% dikarenakan untuk tahun 2023 . Kegiatan layanan bagi tahanan / narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah berjalan dengan baik dikarenakan kegiatan proses pelayanan tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah membentuk Unit Layanan Disabilitas yang memiliki arti penting dalam pemberian layanan bagi tahanan / narapidana berkebutuhan khusus. Petugas Pemasarakatan harus memiliki pemahaman yang baik dan benar terhadap penyandang disabilitas, bentuk, ataupun jenis hambatan yang dimiliki, hingga bagaimana memberi perlakuan bagi tahanan / narapidana disabilitas.

Petugas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang telah mengikuti bimtek terkait pelayanan bagi tahanan / narapidana dan diharapkan lebih meningkatkan pemahaman terkait paradigma disabilitas, pengetahuan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas, serta

keterampilan dalam memberikan perlakuan kepada penyandang disabilitas di UPT Pemasarakatan. Penyelenggaraan kegiatan layanan ini juga sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan seluruh Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lapas membentuk Unit Layanan Disabilitas.

- **Indikator Kinerja Kegiatan**

**Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menut HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target sebesar 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini ini pada tahun 2023 sebesar 100%. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah memberikan pemenuhan layanan sesuai dengan standar. Penanganan tahanan / narapidana yang memiliki penyakit HIV- AIDS dan TB sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, BAPAS, LPKA dan LPAS.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Penanganan bagi Tahanan / Narapidana Memiliki Penyakit HIV- AIDS dan TB Positif	80%	100%	tercapai

**Perhitungan IKU :**

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Pemberian Layanan Narapidana Penyandang HIV-AIDS dan TB}}{\sum \text{Tahanan / Narapidana Penyandang HIV-AIDS dan TB}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{14}{14} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.**

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi pemberian untuk layanan bagi narapidana penyandang penyakit HIV-AIDS dan TB tahun 2022 sebesar 100% indeks menurun pada tahun 2023 menjadi 100%. Adapun peningkatan indeks layanan bagi narapidana disabilitas dipengaruhi oleh pemberian layanan dan peningkatan sarana dan fasilitas sesuai standar sudah berjalan di bulan semester akhir di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang.

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Penanganan bagi Tahanan / Narapidana Memiliki Penyakit HIV- AIDS dan TB Positif	70%	100%	Tercapai	80%	100%	tercapai

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan.

Saat ini realisasi sudah mencapai 100% dikarenakan untuk tahun 2023 . Kegiatan layanan bagi tahanan / narapidana penyandang penyakit HIV-AIDS dan TB di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang berjalan cukup baik. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan promotif; pelayanan kesehatan preventif; dan pelayanan kesehatan kuratif; maupun pelayanan kesehatan rehabilitatif sudah dilakukan dengan baik terbukti dengan kepuasan penerima pelayanan kesehatan tahanan, narapidana.

Sarana dan prasarana pada Lapas Kelas IIA Pangkalpinang cukup baik begitu juga dengan obat-obatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Bagi tahanan dan narapidana memiliki riwayat penyakit yang berisiko tinggi seperti HIV-AIDS dan TB dilakukan penempatan terpisah dan khusus. Pemberi layanan konseling dan tes HIV sudah memenuhi prosedur yang berlaku yaitu :

- Konseling untuk test HIV dilakukan oleh konselor, adalah petugas pembinaan yang sudah dilatih dan mempunyai sertifikat dari KEMENKES. Apabila Lapas/Rutan belum mempunyai petugas yang dilatih sebagai konselor, maka dapat meminta bantuan kepada instansi atau lembaga terkait.
- Spesimen darah diambil di dalam ruang klinik Lapas/Rutan oleh petugas kesehatan dan dikirim ke laboratorium jejaring guna dilakukan tes HIV.

- Klien harus memberikan persetujuan (informed consent) sebelum tes HIV.
- Hanya klien sendiri yang berhak membuka status HIV-nya, baik negatif maupun positif, kepada pihak lain selain konselor dan dokter.
- Klien dengan hasil positif terinfeksi HIV akan didampingi oleh manajer kasus (MK).
- Layanan konseling dan tes HIV harus ditindak lanjuti oleh layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan HIV AIDS yang dapat bekerjasama dengan RSUD setempat dan LSM peduli HIV AIDS.

Dalam pelaksanaan konseling dan testing penyakit HIV-AIDS di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dilakukan pertimbangan beberapa hal sebagai berikut :

- Apabila tidak tersedia konselor atau petugas terlatih di Lapas / Rutan, maka dapat menggunakan konselor atau petugas terlatih dari organisasi luar Lapas/ Rutan.
- Konselor membutuhkan kemitraan dengan semua *stakeholders* sebelum memulai kegiatan.
- Melakukan penilaian risiko HIV dan IMS dengan menggunakan checklist yang tepat termasuk semua perilaku seksual yang dijalani dan kemungkinan pajanan non seksual seperti penggunaan jarum suntik bersama, tato dan lain-lain.
- Menyediakan materi KIE tentang penularan HIV dan teknik pencegahannya. Konselor harus memberikan pemahaman akan materi yang diberikan pada klien.
- Pelayanan konseling dan testing terintegrasi dengan layanan klinik. Hal ini perlu diperhatikan sehingga tidak mengundang stigma dan diskriminasi.

Pencegahan dan Pengendalian TB di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang mengacu pada buku pedoman Pencegahan dan Pengendalian terdapat langkah- langkah yang dapat dilaksanakan di Lapas. Pengendalian TB dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Edukasi WBP/tahanan serta petugas Lapas/Rutan cara batuk yang benar; menutup hidung dan mulut dengan kain/tisu atau menggunakan lengan baju bagian dalam pada saat batuk/bersin , untuk mengurangi risiko penyebaran TB
- Di setiap ruangan kantor maupun blok hunian WBP/tahanan mempunyai jendela untuk ventilasi alami
- Memisahkan pasien TB dengan orang yang kemungkinan rentan tertular, khususnya ODHA, dengan ruang isolasi.
- Pemberian masker pada pasien dengan suspek TB dan TB pada saat pemeriksaan pasien
- Pemakaian Respirator partikulat pada tenaga kesehatan pada saat masuk ke ruang pasien TB
- Mulai pengobatan TB secepatnya untuk mengurangi risiko menularkan pada orang lain
- Melakukan skrining TB pada pasien HIV, baik yang mempunyai gejala maupun tanpa gejala TB.
- Jika memungkinkan, melakukan skrining TB pada setiap WBP/tahanan secara berkala.

**SASARAN KEGIATAN II**  
**Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Beresiko Tinggi**

- **Indikator Kinerja Kegiatan**

**Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian.**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target sebesar 70%. Adapun capaian realisasi indikator ini ini pada tahun 2023 sebesar 100%. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah memberikan layanan Pembinaan Kepribadian sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Narapidana pada Instrumen Penilaian Pembinaan Kepribadian	70%	100%	tercapai

**Perhitungan IKU :**

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Narapidana Memperoleh Predikat Memuaskan}}{\sum \text{Narapidana yang Mendapatkan Program Pembinaan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{350}{350} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Sehubungan dengan usaha mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat dan sekaligus mencegah narapidana mengulangi kejahatannya, seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, hakikatnya telah menjadi kewajiban petugas pemasyarakatan untuk memberikan pembinaan mental, sosial dan keterampilan kerja yang memadai untuk menjadi bekal kehidupan narapidana setelah kembali ke masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, wujud pembinaan tersebut perlu ditingkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas dalam fungsi pembinaan ini dilakukan dengan mendorong perubahan perilaku dan menurunkan tingkat risiko narapidana dengan mekanisme yang terukur dan objektif sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Dengan demikian, Standar SPPN ini hadir sebagai strategi penyelenggaraan pembinaan dan penilaian terhadap narapidana yang mengedepankan objektivitas. Penilaian terhadap perilaku narapidana dilakukan berdasarkan data-data akurat yang ada di lapangan dan tercatat, dengan menjunjung *evidence-based correctional treatment* atau pembinaan berdasarkan fakta.



**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**LEMBAR PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA  
LAPAS MEDIUM SECURITY**

**DATA DEMOGRAFI NARAPIDANA**

Nama Narapidana	TULIDIKH ALIAS DARAU BRU ANAP NARAPIDANA		
Nama Lembaga Pemasyarakatan	LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG		
Jenis Kelamin	LAKILAKIA	Tingkat Pendidikan	Perguruan
Tanggal Lahir	10 April 1988	Lama Masa (bulan)	14 Bulan
Ukura	38 Tahun	Sisa Masa (bulan)	9 Bulan
Ajara	Islam	Jumlah pengumuman kritik petisi	0
Pendidikan Terakhir	Diploma	Pendidikan yang diterima sebelumnya	Kejuruan
Pekerjaan Terakhir	Buruh Harian Lepas	Pendidikan yang dibutuhkan	
Pelatihan/Instrumen yang diikuti		Kejuruan/Produk/Kejuruan yang diikuti	Kejuruan dan dan Asosiasi
Tanggal Ases Pengujian	1	Bulan Pengujian	Maret 2023

**VARIABEL PENILAIAN KEGIATAN PEMBINAAN NARAPIDANA**

Aspek	Sub Dimensi/Indikator	Frekuensi	Tanggal penilaian																															Total		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Pembinaan Persepsi	Membaca berbagai literatur yang ada	0																																		0
	Membaca surat-surat yang masuk	31																																		31
	Mengikuti kegiatan di luar dinding walls	0																																		0
	Mengikuti kegiatan olahraga atau kesenian	0																																		0
	Mengikuti kegiatan sosial masyarakat	0																																		0
<b>Sub Dimensi: Persepsi</b>																																			<b>31</b>	
Pembinaan Hukum, Berkeadilan, dan Bermartabat	Mendapat penyuluhan mengenai peraturan	1																																		1
	Mendapat penyuluhan hukum dan adat istiadat dalam rangka proses pidana	1																																		1
	Mendapat penyuluhan mengenai hak-hak narapidana	1																																		1
	Mendapat penyuluhan mengenai hak-hak narapidana	1																																		1
	Mendapat penyuluhan mengenai hak-hak narapidana	1																																		1
	Mendapat penyuluhan mengenai hak-hak narapidana	1																																		1
<b>Sub Dimensi: Hukum, Berkeadilan, dan Bermartabat</b>																																			<b>6</b>	
<b>Sub Dimensi: Kerja, Disiplin, dan Berprestasi</b>																																				<b>0</b>
<b>Total</b>																																				<b>37</b>

**Data Narapidana**

Jenis Narapidana	Pria		Wanita		Total
	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	
A I	0	0	0	0	0
A II	26	0	0	0	26
A III	102	0	0	0	102
A IV	4	0	0	0	4
A V	5	0	0	0	5
Tahanan Militer	0	0	0	0	0
<b>Sub Total</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137</b>
B I	363	0	0	0	363
B I A	35	0	0	0	35
B I B	0	0	0	0	0
B I C	4	0	0	0	4
Hukuman Mati	0	0	0	0	0
Hukuman Seumur Hidup	0	0	0	0	0
<b>Sub Total</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404</b>
Anak Negara	0	0	0	0	0
Anak Sipil	0	0	0	0	0
A I Tersema	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0
A II Tersema	0	0	0	0	0
Anak Bangsa	0	0	0	0	0
<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491</b>

Data SDP PER 10 DESEMBER 2023

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.**

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi pemberian untuk layanan bagi narapidana pada Instrumen Penilaian Pembinaan Kepribadian tahun 2022 sebesar 65% indeks meningkat pada tahun 2023 menjadi 100%. Adapun peningkatan

indeks layanan pembinaan kepribadian bagi narapidana dipengaruhi oleh telah berjalannya Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) sesuai standar sudah berjalan di semester akhir di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Narapidana pada Instrumen Penilaian Pembinaan Kepribadian	65%	100%	Tercapai	70%	100%	tercapai

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan.

Saat ini realisasi Sudah mencapai 100% dikarenakan untuk tahun 2023. Kegiatan layanan pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah berjalan dengan baik dikarenakan kegiatan proses pelayanan tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan SPPN merupakan salah satu bentuk implementasi revitalisasi masyarakat yang berfungsi sebagai instrument petunjuk bagi petugas dalam menilai perilaku dan pembinaan Warga Binaan Masyarakat.

SPPN ini merupakan petunjuk dalam penyelenggaraan pembinaan dan penilaian terhadap perilaku narapidana yang mengedepankan objektivitas. Penilaian terhadap perilaku narapidana dilakukan berdasarkan data-data akurat yang ada di lapangan dan tercatat, dengan menggunakan pembinaan berdasarkan fakta. Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana pada Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dapat berjalan dengan baik, sehingga penyelenggaraan Masyarakat di bidang pembinaan narapidana akan dapat terwujud dan berjalan dengan optimal. Adapun terlaksananya program pembinaan kepribadian ini tidak lepas dari sudah berjalannya seluruh jadwal kegiatan pembinaan yang dijadwalkan dengan pengawasan petugas di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang.



- **Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi.**

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target sebesar 99%. Adapun capaian realisasi indikator ini ini pada tahun 2023 sebesar 100%. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah memberikan hak remisi bagi seluruh Warga Binaan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Hak Remisi Bagi Narapidana	99%	100%	tercapai

#### Perhitungan IKU :

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana}}{\sum \text{Narapidana yang Berhak Mendapat Remisi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{350}{350} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Untuk memperoleh remisi, seorang narapidana atau anak pidana harus memenuhi persyaratan umum seperti dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) PP Nomor 99 Tahun 2012 berikut :

- Berkelakuan baik, dibuktikan dengan:
  - ✓ Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.
  - ✓ Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan Lapas dengan predikat baik.
- Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.

Sementara itu, Pasal 34A PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 menambahkan syarat khusus bagi narapidana yang mendapat hukuman akibat tindak pidana tertentu. Tindak pidana tersebut antara lain terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Syarat tambahan tersebut, yaitu:

- Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

- Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana WNI Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana asing. Kendati demikian, tidak semua narapidana berhak mendapatkan remisi dari pemerintah.

#### Rekapitulasi Pemberikan Remisi Tahun 2023

No.	Jenis Remisi	Jumlah WBP yang Menerima
1	Remisi Khusus Imlek	1 Orang
2	Remisi Khusus Nyepi	-
3	Remisi Khusus Idul Fitri	279 Orang
4	Remisi Khusus Waisak	6 Orang
5	Remisi Khusus Natal	9 Orang
6	Remisi Umum 17 Agustus	275 Orang
7	Remisi Lansia (Usia 70 Tahun keatas)	2 Orang
8	Remisi Tambahan Pemuka	-

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi pemberian hak remisi tahun 2022 sebesar 100% indeks capaian pada tahun 2023 sebesar 100 %. Adapun pencapaian indeks layanan hak remisi dipengaruhi oleh banyaknya Warga Binaan yang sudah memenuhi persyaratan guna mendapatkan hak remisi sebagaimana dipersyaratkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Hak Remisi Bagi Narapidana	98%	100%	Tercapai	99%	100%	tercapai

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 5. Penyebab Keberhasilan.

Kegiatan layanan pemberian hak remisi bagi narapidana Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dipengaruhi oleh persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh Warga Binaan. Penyebab Warga Binaan tidak mendapatkan hak remisi antara lain :

- Melakukan pelanggaran / mendapatkan hukuman disiplin Register F
- Gagal pelaksanaan program intergrasi pidana sebelumnya
- Belum memenuhi minimum 6 bulan masa pidana
- Sedang menjalani masa pidana pengganti

#### • Indikator Kinerja Kegiatan

##### Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi.

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target sebesar 85%. Adapun capaian realisasi indikator ini pada tahun 2023 sebesar 100%. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah memberikan hak integrasi bagi seluruh Warga Binaan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Hak Integrasi Bagi Narapidana	85%	100%	tercapai

#### Perhitungan IKU :

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Pemberian Hak Integrasi Bagi Narapidana}}{\sum \text{Narapidana yang Mendapat Hak Integrasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{237}{237} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Setelah Pemerintah pemerintah bahwa Virus Covid 19 merupakan bencana di seluruh Indonesia sejak tanggal 14 Maret 2020, yang telah di informasikan Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) atas perintah dari Presiden Republik Indonesia, berdasarkan UU No 24 Tahun 2007. Pemerintah telah mengambil langkah yang cepat karena dalam keadaan terdesak hal itu dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi warga masyarakat Indonesia. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM melanjutkan program integrasi dalam bentuk Asimilasi dirumah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia guna menghentikan laju penyebaran Covid. Kebijakan diambil karena adanya pertimbangan yang matang dikarenakan terdapat lapas dan rutan di Indonesia yang kondisinya dalam keadaan kelebihan kapasitas, sehingga sangat berbahaya jika dilihat dari ancaman yang ada ketika masa pandemi covid 19 dan sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar. Program Asimilasi dirumah ini cukup berpengaruh dalam proses pembebasan bersyarat bagi narapidana.

No.	Jenis Usulan	Tahun 2023	
		Usulan	Persetujuan
1.	Asimilasi	-	-
2.	Cuti Bersyarat (CB)	41	41
3.	Pembebasan Bersyarat (PB)	47	41
4.	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	-	-
5.	Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>88</b>	<b>82</b>

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi pemberian hak integrasi tahun 2022 sebesar 80% indeks capaian pada tahun 2023 sebesar 100%. Adapun pencapaian indeks layanan hak remisi dipengaruhi oleh banyaknya Warga Binaan yang tidak memenuhi persyaratan guna mendapatkan hak remisi sebagaimana dipersyaratkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Hak Integrasi Bagi Narapidana	80%	100%	Tercapai	85%	100%	tercapai

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan.

Saat ini realisasi sudah mencapai 100 % dikarenakan untuk tahun 2023 . Kegiatan layanan pemberian hak integrasi bagi narapidana Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dipengaruhi oleh persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh Warga Binaan. Penyebab keberhasilan layanan Integrasi bagi Warga Binaan antara lain :

- Tidak adanya hukuman disiplin Register F
- Warga Binaan sudah mengikuti program pembinaan kepribadian dengan baik, dibuktikan dengan asesmen penurunan resiko dan laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) oleh pihak BAPAS
- Warga Binaan sudah menjalani 2/3 masa hukuman
- Terpenuhinya seluruh persyaratan pemberian hak integrasi oleh Warga Binaan.

#### • Indikator Kinerja Kegiatan

##### **Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan.**

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target sebesar 85%. Adapun capaian realisasi indikator ini ini pada tahun 2023 sebesar 100%. Pendidikan adalah murni hak bagi seluruh orang, hal ini berkaitan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, otomatis diperlukan pendidikan. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah memberikan hak pendidikan bagi seluruh Warga Binaan sesuai dengan Pasal 9 Huruf c Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Hak Pendidikan Bagi Narapidana	85%	100%	tercapai

### Perhitungan IKU :

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Pemberian Hak Pendidikan Bagi Narapidana}}{\sum \text{Narapidana yang Mendapat Hak Pendidikan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{83}{83} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Hak untuk memperoleh pendidikan bagi narapidana yang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang bersifat wajib dan merupakan bagian tak terpisahkan dari program pembinaan kepribadian. Oleh karena itu seluruh Warga Binaan yang berumur 30 tahun kebawah dan belum menamatkan pendidikan hingga jenjang SLTA wajib mengikuti pendidikan non formal berupa sekolah paket A, B, dan C dan bagi Warga Binaan berusia diatas 30 tahun tidak diwajibkan mengikuti program pendidikan kesetaraan.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah WBP
1.	Sekolah Paket A	37 Orang
2.	Sekolah Paket B	76 Orang
3.	Sekolah Paket C	66 Orang
<b>Total</b>		<b>179 Orang</b>

### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi pemberian hak pendidikan tahun 2022 sebesar 100% indeks capaian pada tahun 2023 sebesar 100%. Adapun pencapaian indeks layanan hak pendidikan dipengaruhi oleh jumlah banyaknya Warga Binaan yang tidak belum menyelesaikan pendidikan formal diusia produktif.

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Hak Pendidikan Bagi Narapidana	80%	100%	Tercapai	85%	100%	tercapai

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 5. Penyebab Keberhasilan.

Saat ini realisasi sudah mencapai 100% dikarenakan untuk tahun 2023 tercapai Kegiatan layanan pemberian hak pendidikan bagi narapidana Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dipengaruhi oleh kebijakan untuk mewajibkan seluruh Warga Binaan usia produktif untuk menyelesaikan pendidikan formal sampai ke jenjang SLTA.

- **Indikator Kinerja Kegiatan**

**Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi.**

##### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target sebesar 31%. Adapun capaian realisasi indikator ini pada tahun 2023 sebesar 100%. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah menjalankan program pelatihan kemandirian seperti pelatihan pertanian, perkebunan dan peternakan, serta pertukangan kayu / meubelair. Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dengan kegiatan agribisnis dan manufaktur, ditargetkan mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dan Lembaga Pelatihan vokasi lainnya yang berada di Wilayah Kerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bagi Narapidana	31%	100%	tercapai

##### Perhitungan IKU :

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Pemberian Pendidikan dan Pelatihan Vokasi}}{\sum \text{Narapidana yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan Vokasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{120}{120} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

##### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi capaian pemberian pendidikan dan pelatihan vokasi tahun 2022 sebesar 100% indeks capaian pada

tahun 2023 sebesar 100%. Adapun Untuk capaian indeks pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi ini dipengaruhi oleh jumlah ketersediaan anggaran untuk pelatihan bagi Warga Binaan yang terbatas.

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bagi Narapidana	28%	100%	tercapai	31%	100%	tercapai

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan.

Saat ini realisasi sudah mencapai 100% dikarenakan untuk tahun 2023 . Kegiatan layanan pemberian pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi bagi narapidana Lapas Kelas IIA Pangkalpinang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran pelatihan yang terbatas guna mesiasati kedepannya pihak Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dapat melakukan pelatihan mandiri memanfaatkan para petugas yang telah terlatih dan bersertifikasi.

- **Indikator Kinerja Kegiatan**

- Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif.**

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target sebesar 72%. Adapun capaian realisasi indikator ini pada tahun 2023 sebesar 100%. Warga Binaan Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah memiliki sertifikasi pendidikan vokasi serta memiliki keahlian khusus diberdayakan pada kegiatan pembinaan kemandirian di gedung Bimbingan Kerja (BIMKER) dan lahan kebun yang berada disekitar area Lapas. Untuk kegiatan kerja yang berjalan saat ini yaitu kegiatan Pertukangan Kayu (Meubellair), Pertanian, dan Peternakan.



Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Narapidana yang Bekerja dan Produktif	72%	100%	tercapai

#### Perhitungan IKU :

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif}}{\sum \text{Narapidana yang Menjalani Program Asimilasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{25}{25} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Realisasi narapidana yang bekerja dan produktif pada tahun 2023 secara keseluruhan sudah tercapai, namun bila dilihat dari realisasi setoran PNBP tahun 2023 sebesar Rp. 13,574,326 secara nominal telah tercapai sesuai target sebesar 100%.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi capaian jumlah narapidana yang bekerja dan produktif tahun 2022 sebesar 100% indeks capaian meningkat pada tahun 2023 sebesar 100%. Adapun peningkatan capaian indeks narapidana yang bekerja dan produktif ini dipengaruhi oleh jumlah Warga Binaan yang mengikuti kegiatan kerja yang terbatas.

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Narapidana yang Bekerja dan Produktif	67%	100%	Tercapai	72%	100%	tercapai

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## 5. Penyebab Keberhasilan

Saat ini realisasi Sudah mencapai 100% dikarenakan untuk tahun 2023 sudah tercapai Kegiatan Warga Binaan yang bekerja dan produktif pada Lapas Kelas IIA Pangkalpinang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pesanan atau pasar untuk memasarkan hasil produksi dari para narapidana. Keterbatasan untuk pekerjaan yang diterima oleh bagian Bimbingan Kerja (BIMKER) secara tidak langsung dipengaruhi keterbatasan anggaran untuk mengembangkan atau ekspansi kegiatan kerja yang telah berjalan selama ini di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang.

### SASARAN KEGIATAN III Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar

- **Indikator Kinerja Kegiatan**

**Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Sesuai Standar.**

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target sebesar 85%. Adapun capaian realisasi indikator ini ini pada tahun 2023 sebesar 100%. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dalam memberikan layanan bagi Warga Binaan dan masyarakat umum telah mengacu pada standar pelayanan yang ditetapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Apabila dalam pelaksanaan layanan tersebut Warga Binaan dan Masyarakat umum masih menemukan kendala dan pelayanan yang diberikan tidak sesuai sudah disediakan sarana pengaduan konvensional berupa kotak pengaduan maupun yang berbasis teknologi berupa situs pengaduan dan nomor telepon pengaduan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	85%	100%	tercapai

#### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi capaian pemberian layanan pengaduan yang ditindak lanjuti tahun 2022 sebesar 100% indeks capaian meningkat pada tahun 2023 sebesar 100%. Adapun peningkatan capaian indeks layanan pengaduan yang ditindaklanjuti dipengaruhi oleh jumlah pengaduan yang diterima untuk layanan bagi Warga Binaan.

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	80%	100%	Tercapai	85%	100%	tercapai

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan.

Saat ini realisasi sudah mencapai 100% dikarenakan untuk tahun 2023 sudah. Kegiatan layanan pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar Lapas Kelas IIA Pangkalpinang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepuasan terhadap pemberian layanan oleh pihak Lapas Kelas IIA Pangkalpinang semakin bagus kualitas pelayanan tersebut akan semakin menurun angka pengaduan ketidakpuasan layanan.

- **Indikator Kinerja Kegiatan**

- **Persentase Pengaduan KAMTIB yang dapat dicegah.**

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target sebesar 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini ini pada tahun 2023 sebesar 100%. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dalam mencegah terjadinya gangguan KAMTIB yang disebabkan oleh Warga Binaan dan pihak luar telah mengacu pada standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban yang ditetapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu PERMENKUMHAM Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Lapas dan RUTAN serta Keputusan DIRJEN PAS Nomor PAS.416-PK.01.04.01 Tanggal 21 Agustus 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Pengaduan KAMTIB yang dapat dicegah	80%	100%	tercapai

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi capaian layanan pengaduan gangguan KAMTIB yang dapat dicegah tahun 2022 sebesar 100% indeks capaian meningkat pada tahun 2023 sebesar 100%. Adapun peningkatan indeks layanan pengaduan gangguan KAMTIB yang dapat dicegah saat ini sudah memasuki bulan semester akhir dan dipengaruhi oleh jumlah temuan atas pencegahan barang – barang terlarang yang masuk ke dalam Lapas.

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Layanan Pengaduan KAMTIB yang dapat dicegah	70%	100%	Tercapai	80%	100%	tercapai

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## 5. Penyebab Keberhasilan.

Saat ini realisasi sudah mencapai 100% dikarenakan untuk tahun 2023 sudah Kegiatan layanan gangguan KAMTIB yang dapat dicegah sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan di laksanakan oleh Lapas Kelas IIA Pangkalpinang. Tingkat keberhasilan terhadap gangguan KAMTIB dapat meningkat dikarenakan kerjasama antara Fungsi KPLP dan KAMTIB sudah berjalan baik dan didukung oleh kepatuhan pegawai dalam menjalankan tugas. Pelayanan tersebut akan berbanding lurus dengan tingkat integritas pegawai.

- **Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan KAMTIB.**

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target sebesar 85%. Adapun capaian realisasi indikator ini pada tahun 2023 sebesar 100%. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh pelaku gangguan KAMTIB yang disebabkan oleh Warga Binaan dan pihak luar telah mengacu pada standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban yang ditetapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu PERMENKUMHAM Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Lapas dan RUTAN serta Keputusan DIRJEN PAS Nomor PAS.416-PK.01.04.01 Tanggal 21 Agustus 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepatuhan dan Disiplin terhadap Pelaku Gangguan KAMTIB	85%	100%	tercapai

### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi capaian Kepatuhan dan Disiplin terhadap Pelaku Gangguan KAMTIB tahun 2022 sebesar 100% indeks capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepatuhan dan Disiplin terhadap Pelaku Gangguan KAMTIB	80%	100%	Tercapai	85%	100%	tercapai

Adapun selama tahun 2023 telah terjadi gangguan KAMTIB sesuai dengan data berikut

Jenis Gangguan Kamtib	Tahun 2022	Tahun 2023
Pelarian	-	-
Penyelundupan Narkoba	-	-
Perkelahian	2	-

Penganiayaan / Kekerasan	1	-
Kerusuhan	-	-
Pemberontakan	-	-
Penggunaan Handphone	15	-
Perbuatan Asusila / Penyimpangan Seksual	-	-
Melakukan Pencurian, Pemasaran, Perjudian dan Penipuan	-	-
Mengonsumsi Minuman Mengandung Alkohol	-	-
Melawan Petugas	-	-
Upaya Melarikan Diri	-	-
Pelanggaran tata tertib dalam lapas / meninggalkan lapas	-	-
Pelaksanaan asimilasi Luar Lapas / meninggalkan area asimilasi lapas	-	-
Melakukan Pencurian, Pemasaran, Perjudian dan Penipuan	-	-
<b>Jumlah</b>	19	0

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan.

Saat ini realisasi sudah mencapai 100% dikarenakan untuk tahun 2023. Kegiatan pengawasan kepatuhan dan disiplin terhadap Pelaku Gangguan KAMTIB yang dapat dicegah sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan di laksanakan oleh Lapas Kelas IIA Pangkalpinang. Tingkat keberhasilan terhadap gangguan KAMTIB dapat meningkat dikarenakan kerjasama antara Fungsi KPLP dan KAMTIB sudah berjalan baik dan didukung oleh kepatuhan pegawai dalam menjalankan tugas. Pelayanan tersebut akan berbanding lurus dengan tingkat integritas pegawai.

- **Indikator Kinerja Kegiatan**

**Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan KAMTIB Secara Tuntas.**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target sebesar 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini pada tahun 2023 sebesar 100%. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah berupaya secara maksimal dalam mencegah terjadinya gangguan KAMTIB yang disebabkan oleh Warga Binaan dan pihak luar telah mengacu pada standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban yang ditetapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu PERMENKUMHAM Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Lapas dan RUTAN serta Keputusan DIRJEN PAS Nomor PAS.416-PK.01.04.01 Tanggal 21 Agustus 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan KAMTIB Secara Tuntas	80%	100%	tercapai

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.**

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi capaian pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan KAMTIB tahun 2022 sebesar 100% indeks menurun pada tahun 2023 sebesar 100%.

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan KAMTIB Secara Tuntas	70%	100%	Tercapai	80%	100%	tercapai

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kualitas layanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 5. Penyebab Keberhasilan.

Saat ini realisasi sudah mencapai 100% dikarenakan untuk tahun 2023 Indeks Kualitas Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan KAMTIB Secara Tuntas oleh Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dapat dikatakan berhasil karena faktor pencegahan terhadap gangguan KAMTIB dapat terlaksana seiring dengan peningkatan kewaspadaan Fungsi KPLP dan KAMTIB sudah berjalan baik dan didukung oleh kepatuhan pegawai dalam menjalankan tugas sehari – hari sesuai SOP.

### SASARAN KEGIATAN IV Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

- **Indikator Kinerja Kegiatan**

**Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu.**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. Kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban laporan keuangan. tahun 2023, kegiatan dilaksanakan dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan, mencapai 100%. Berdasarkan pada indikator kinerja tersebut diatas, selama tahun 2023 layanan yang telah dilaksanakan, maka diperoleh jumlah dokumen laporan yaitu :

- Dokumen penganggaran diantaranya RKA-K/L DIPA
- Dokumen pelaporan diantaranya CALK, SPIP, Target Kinerja

- **Indikator Kinerja Kegiatan**

**Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan.**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. Kegiatan telah dilaksanakan oleh Urusan Umum dalam pengelolaan urusan perlengkapan dan barang milik negara serta pelaksanaan urusan umum di lingkungan Lapas Kelas IIA Pangkalpinang. Kegiatan tersebut meliputi rangkaian kegiatan antara lain pengelolaan urusan perencanaan, pengadaan dan analisis kebutuhan barang milik negara, pengelolaan urusan penata usahaan dan penghapusan Barang Milik Negara, pengelolaan urusan perawatan barang milik negara dan rumah tangga. Kegiatan dilaksanakan dengan baik mencapai 100%.



- **Indikator Kinerja Kegiatan**

- **Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan.**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. Dalam pelaksanaannya kegiatan layanan ini meliputi kegiatan pembinaan kepegawaian dalam bentuk pelaksanaan pelatihan secara luring maupun inhouse training yang difasilitasi oleh Bagian Urusan Kepegawaian. Dalam rangka meningkatkan disiplin para pegawai dilaksanakan juga kegiatan Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD). Peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan harus selalu ditingkatkan untuk menunjang Tugas dan Fungsi (TUSI) secara langsung telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan dilaksanakan dengan baik mencapai indikator 100%.

- **Indikator Kinerja Kegiatan**

- **Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel.**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. Kegiatan Pelaksanakan Pengelolaan Keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dalam hal pelaporan dan pembukuan oleh bendahara dan bagian keuangan Lapas Kelas IIA Pangkalpinang. Selain itu juga dilaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait Seperti KPPN dan Ditjen Perbendaharaan terkait kendala yang dihadapi dalam proses penggunaan dan penyusunan anggaran sehingga didapatkan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

- **Indikator Kinerja Kegiatan**

- **Jumlah Layanan Perkantoran.**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan dibutuhkan output dalam rangka pelaksanaan operasional perkantoran guna mendukung pencapaian kinerja, yang terdiri atas komponen sebagai berikut :

- Gaji dan Tunjangan
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik selama tahun anggaran 2023 dengan Nilai SMART 85,99 / Skala 100

- **Indikator Kinerja Kegiatan**

- **Jumlah Gedung / Bangunan.**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 1 Unit. Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan dibutuhkan Gedung dan Bangunan dalam rangka

pelaksanaan operasional perkantoran guna mendukung pencapaian kinerja, yang terdiri atas komponen sebagai berikut :

- Gedung dan Bangunan yang memadai dan sesuai standart
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik selama tahun anggaran 2023

## B. Realisasi Anggaran

Dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah mencapai nilai sesuai target yang di tentukan. Evaluasi telah dilakukan setelah penetapan indikator dan penetapan capaian kinerja. Sesuai dengan substansinya maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset merupakan cerminan dari kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dapat diawali dengan penilaian terhadap kinerja kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Pengukuran Kinerja sesuai Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu program, dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan analisis akuntabilitas kinerja seperti tersebut pada Tabel 3.1 diatas, maka untuk target dan realisasi dari anggaran dapat tercapai seperti tersebut pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

### TARGET DAN REALISASI ANGGARAN LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU		REALISASI			
		2022	2023	2022	%	2023	%
1	Pegawai	5.032.951.000	5.084,141,000	5.031.195.280	99,97	5.082.064,276	99,96
2	Barang	5.750.736.000	4,752,673,000	5.747.617.387	99,95	4.711,688,059	91,14
3	Modal	67.520.000	1,502,427,000	67.513.750	99,99	1,251,178,850	83,28
<b>TOTAL</b>		<b>9.952.419.000</b>	<b>11.339,241,000</b>	<b>10.846.326.417</b>	<b>99,96</b>	11,044,931,185	<b>97,40</b>

Tabel 3.2  
Data Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Analisis Akuntabilitas kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset yang meliputi pengelolaan keuangan dan aset mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pengelolaan anggaran sesuai dengan prinsip dan kaidah yang telah ditetapkan. Pencapaian Kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpiang tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat internal yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan aset dengan melakukan peningkatan pelayanan public, administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan.
2. Capaian Kinerja program dan kegiatan yang bersifat eksternal yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Skala pengukuran rata-rata capaian indikator output adalah 90% dari target 100% masuk katagori “sangat berhasil”.
3. Dengan hasil capaian kinerja tersebut output dari pekerjaan/kegiatan pelaksanaan sudah sesuai tatakala, baik secara fisik maupun keuangan.

Kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah memenuhi target melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk mempertahankan/ meningkatkan kinerja keuangan dan layanan dengan cara meminimalkan permasalahan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknik, monitoring, pendampingan kepada pegawai dan warga binaan secara intensif dan berkelanjutan. Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban baik yang berasal dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian realisasi cukup tinggi dikarenakan Belanja Tidak langsung meliputi Belanja Gaji PNSD yang merupakan belanja wajib dan mengikat.


Pencapaian realisasi cukup tinggi disertai dengan pencapaian output dan target output kegiatan sesuai yang ditargetkan. Adapun dari anggaran Belanja Langsung dan setoran PNBPN dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencapaian realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. **11.044.931.185** (97,40%)
2. Realisasi setoran PNBPN tahun 2023 sebesar Rp.77.571.973 (100%)

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Lapas Kelas IIA Pangkalpinang pada semester sudah berhasil melaksanakan tugas pencapaian sasaran kegiatan yang diamanatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung.

### C. Capaian Kinerja Anggaran

#### 1. Aplikasi Smart DJA



Data Aplikasi SMART DJA Tahun 2023

Berdasarkan data Aplikasi SMART DJA sesuai tabel diatas menunjukan angka 85,99 dengan predikat baik, hal ini dapat tercapai dengan baik karena kepatuhan dalam penggunaan anggaran yang telah dijalankan oleh Lapas Kelas IIA Pangkalpinang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALPINANG

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Revisi: 01/2023

No	Kode EPRS	Kode DA	Kode Subsis	Uraian Subsis	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Total	Kategori	Nilai Akhir 2023		
						Skor DIPA	Skor Pelaksanaan DIPA	Persentase Anggaran	Salang Kontrolasi	Persentase Tagihan	Persentase GP dan TUP					Persentase SPN	Capaian Output
1	012	012	00300	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALPINANG	Total	100.00	76.13	86.33	80.72	86.30	87.85	100.00	100.00				
					Detail	10	10	20	10	10	10	5	25				
					Nilai Awal	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100%	10.00
					Nilai Akhir	88.00				86.87					100.00		

Hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 18/12/2023 09:07:00 am | 420000




## 2. Nilai Indikator Pelaksanaan anggaran (IKPA)

IKPA adalah indicator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Penilaian IKPA Tahun Anggaran 2023 berubah dari 13 indikator menjadi 8 indikator, meliputi : Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output.

### D . Capaian Kinerja Lainnya

#### ePerformance




The screenshot displays the ePerformance application interface. At the top, there is a banner with the text "E-PERFORMANCE" and "SISTEM AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BERKUALITAS". Below the banner, there is a search bar and a table of data. The table has several columns, and a vertical green bar highlights a specific column, indicating that the performance targets have been met.

Data Aplikasi ePerformance Tahun 2023

Berdasarkan data Aplikasi ePerformance sesuai tabel diatas menampilkan data dengan warna hijau mengindikasikan bahwa seluruh target kinerja sudah tercapai dengan baik, hal ini dapat tercapai dengan baik karena pelaksanaan kinerja dijalankan sesuai dengan rencana kinerja yang telah disusun oleh Lapas Kelas IIA Pangkalpinang

## eMoney BAPPENAS



Data Aplikasi eMoney BAPPENAS Tahun 2023

Berdasarkan data Aplikasi eMoney BAPPENAS sesuai tabel diatas menampilkan data grafik progress penggunaan anggaran mencapai nilai 100%, dimana antara anggarana yang telah dialokasikan perbulan dengan progress penyerrapan tercapai dengan baik, hal ini dapat terlaksana karena kepatuhan penggunaan anggaran yang telah disusun oleh Lapas Kelas IIA Pangkalpinang

## BAB IV PENUTUP

### C. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan merupakan sebuah pendekatan manajemen berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun. Oleh karena itu Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dalam menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023, strategis dan kinerja lainnya, serta realisasi keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang berhasil melakukan optimalisasi dalam penggunaan anggaran tahun 2023 dengan nilai realisasi 100 %
2. Berhasil melakukan efisiensi dan mendorong efektivitas belanja yang dibuktikan dengan
3. Capaian kinerja pengelolaan pegawai telah dilakukan dengan baik dan terencana.
4. Realisasi anggaran capaian indikator keuangan adalah 100% dari target 100% masuk katagori “sangat berhasil”.

### D. Saran

Berdasarkan capaian kinerja Lapas Kelas IIA Tahun 2023, Kepala Lapas Kelas IIA beserta seluruh jajaran staf telah Menyusun rencana strategis yang dirancang untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023. Dalam rangka mencapai rencana strategis tersebut maka Kepala Lapas Kelas IIA Pangkalpinang menyampaikan beberapa sebagai berikut :

1. Dengan adanya kebijakan pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi maka diperlukan suatu penyempurnaan metode pengembangan karier PNS;
2. Pengembangan dan integrasi aplikasi dalam seluruh layanan kepegawaian dalam merespon dinamika dan perubahan organisasi .
3. Percepatan pelaksanaan pemetaan kompetensi secara masif dan berkelanjutan dilaksanakan bagi seluruh pegawai untuk menyediakan peta profil kuadran kompetensi PNS.
4. Perlunya peningkatan kehandalan sarana dan prasarana yang ada guna mengoptimalkan kinerja tahun mendatang.



## LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja 2022
- Perjanjian Kinerja 2023





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Badarudin  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anas Saeful Anwar  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Bangka Belitung

Anas Saeful Anwar

NIP. 196202191986031002

Pangkalpinang, 06 Januari 2022  
Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIA Pangkalpinang

Badarudin

NIP. 197508251999021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
3.	Terwujudnya	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Pemasyarakatan	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan	28%

		vokasi bersertifikasi	
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 4.318.575.000</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 4.318.575.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 5.834.787.000</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 5.834.787.000

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Bangka Belitung

Anas Saeful Anwar

NIP. 196202191986031002

Pangkalpinang, 06 Januari 2022  
Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Kelas IIA Pangkalpinang

Bedarudin

NIP. 197508251999021001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Badarudin

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 06 Januari 2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIA Pangkalpinang

Badarudin  
NIP. 197508251999021001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Badarudin

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Harun Sulianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIA Pangkalpinang

Harun Sulianto  
NIP 19650408 198703 1 002

Badarudin  
NIP 197508251999021001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG**  
**DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp 4.603.237.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp 4.603.237.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 16.206.928.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp 16.206.928.000,-

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Kelas IIA Pangkalpinang

  
Harun Sulianto  
NIP 19650408 198703 1 002

  
Badarudin  
NIP 197508251999021001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Badarudin

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIA Pangkalpinang

Badarudin  
NIP 197508251999021001